



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 264829 – 264760 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR: 421.9/IOP/449/PAUDNI K/KAB/IX/2023**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK AL LAWIIYYIN" Nomor: 01.20/SP/TKA/IX/2023 tanggal 04 Juni 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini  
b. Bawa TK AL LAWIIYYIN yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku,  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor :-23 Tahun 2002-pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak,  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,  
5. Surat Keputusan , Mendiknas Nomor: 055/Ww2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga,  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomot 3 A58 -Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan. yekajian Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, 27  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Nomor: 474.8/34/Ks.VIII/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor. 421.9/IOP/042/PAUDNI K/KAB/V/2018 tanggal 14 Juni 2023 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.  
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 15 Juni 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK AL LAWIYYIN**

Jenis Program : **TAMAN KANAK KANAK**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ALAWIYYIN CIANJUR**

Alamat : Kp. Pasirterong RT.001 RW.008, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur

**KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ke tentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum - kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

**KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 18 September 2025.

**DITETAPKAN DI : Cianjur**

**PADA TANGGAL : 18 September 2023**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Cianjur



**HAKIB IBRAHIM, S.Pd.,M.M.**  
NIP 19640715198803100

Tembusan:

1. Arsip